Journal eScience Humanity Vol 6 No. 1 2025 eISSN 2747/1926 - pISSN 2274-1605



PSYCHO-INDIGENOUS TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN BUDAYA PARIAMAN

Atika Gusriani[1], Lisa Yuniarti[2], Zherry Putria Yanti[3]
Universitas Adzkia, Padang, Indonesia
atika.g@adzkia.ac.id[1]

Keywords
Psycho-Indigenous, Uang Japuik, Pariaman culture

Abstract
The tradition of Uang Japuik (Japuik Money) is a symbol of respect and acceptance in marriage. However, this practice often sparks debate because it is considered to carry economic burdens and social tensions. This study aims to describe the tradition of Uang Japuik in Pariaman cultural weddings from a Psycho-Indigenous approach. This type of research is qualitative with an interpretative and phenomenological approach, oriented towards understanding the deep meaning of the inner experiences, culture, and local spirituality of the Pariaman community related to the Uang Japuik tradition. This research refers to the Psycho-Indigenous approach. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and participatory observation. Interviews were conducted openly with traditional leaders, couples, and parents who experienced the Uang Japuik tradition. Participatory observation involved directly observing wedding ceremonies involving Uang Japuik and then recording emotional expressions, inter-family relationships, and cultural symbols that emerged. The results of the study indicate that the Uang Japuik tradition functions as a symbol of honor, social responsibility, and a means of psychological healing within the community. This tradition gives rise to ambivalent experiences—between pride and social pressure—while still maintaining the emotional and spiritual balance of the community. Differences in interpretation between generations reflect a dynamic process of cultural negotiation, not a rejection of tradition.

1. PENDAHULUAN

Tradisi adalah bentuk nyata dari prinsip-prinsip yang diwariskan dan dipegang oleh masyarakat. Uang japuik, atau yang sering disebut sebagai "uang jemput", adalah salah satu tradisi unik Minangkabau, terutama di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini menunjukkan sistem matrilineal, dimana pihak perempuan memberikan uang kepada pihak laki-laki sebagai tanda penghormatan dan penerimaan terhadap calon suami yang akan masuk ke dalam keluarga perempuan Sukmawati, E., (2019); Wardi, F., et al. (2018). Uang japuik menimbulkan dinamika sosial dan psikologis tertentu. Ini berbeda dengan sistem patriarki yang ada dalam budaya pernikahan di banyak wilayah lain di Indonesia.

Menurut penelitian Apriwandi Huriani, Y. (2021), nilai-nilai kapitalistik dan kebutuhan prestise sosial mendorong transformasi budaya dalam masyarakat Minangkabau terkait adat pernikahan seperti uang japuik. Penelitian lain yang dilakukan Sulistiani Sulistiani, R. W., &

Idris, I. (2021), menunjukkan bahwa uang japuik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki, tetapi juga menunjukkan status sosial ekonomi calon mempelai pria: semakin tinggi pekerjaan, pendapatan, dan tingkat pendidikan laki-laki, semakin banyak uang japuik yang diberikan oleh pihak perempuan. Pendapat lain oleh Nuroniah [5] menyebutkan bahwa tradisi bajapuik yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, hal ini menunjukkan menunjukkan posisi strategis dan superior perempuan dalam sistem sosial Minangkabau. Bajapuik adalah simbol budaya dan perjanjian antara nilai-nilai Islam dan adat lokal yang meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat.

Tradisi uang japuik telah menyebabkan banyak perdebatan di era modern. Di satu sisi, dapat dilihat sebagai tanda kearifan lokal dan simbol egalitarianisme, tetapi di sisi lain, hal ini dipandang sebagai beban finansial atau bahkan penyimpangan dari standar pernikahan ideal. Tradisi ini lebih dari sekadar masalah ekonomi dan sosial, akan tetapi lebih kepada dapak psikologis, terutama bagi laki-laki yang menerima dan perempuan yang memberikan.

Psiko-Indigenous adalah pendekatan yang mengintegrasikan psikologi dengan pengetahuan lokal, praktik, dan nilai spiritual masyarakat lokal. Pendekatan ini memahami gejala psikologis secara individual dan juga dalam kaitannya dengan sistem nilai budaya lokal. Metode ini dapat membantu memahami bagaimana tradisi membentuk persepsi identitas, peran gender, harga diri, dan keseimbangan hubungan dalam keluarga dan masyarakat dalam konteks uang japuik.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memperluas metode penelitian budaya dan psikologi yang saat ini didominasi oleh perspektif Barat. Pandangan psiko-indigenous menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan hubungan antar-individu, nilai-nilai lokal, dan spiritualitas sebagai pusat pemaknaan. Meskipun metode ini belum banyak digunakan dalam penelitian tentang pernikahan dan budaya Minangkabau, metode ini dapat mengungkap aspek spiritualitas, trauma simbolik, dan dimensi batin yang terkandung dalam praktik budaya seperti uang japuik. Selain itu, tradisi uang japuik tidak hanya merupakan simbol adat, tetapi juga berfungsi sebagai titik temu antara konflik gender, ekonomi, dan identitas kultural di masyarakat Pariaman. Praktik ini mengalami ambiguitas di tengah perubahan sosial dan tekanan modernitas. Di satu sisi, itu dianggap sebagai warisan budaya, tetapi di sisi lain menyebabkan konflik dan beban psikologis.

Penelitian sebelumnya banyak membahas uang japuik dari sudut pandang islam Nuroniyah, W. (2022); Tuhiwai Smith, L. (2012); Wilson, S. (2020). tetapi sangat sedikit penelitian yang memperhatikan aspek psikologis dalam konteks nilai budaya lokal. Namun, menurut Cajete, G. (2000), dimensi psikologi dalam masyarakat adat terkait erat dengan spiritualitas, hubungan sosial, dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memahami tradisi uang japuik dari perspektif psiko-indigenous. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tradisi Uang Japuik dalam pernikahan budaya pariaman dilihat dari pendekatan Psycho-Indigenous?

2. LANDASAN TEORI

Tradisi uang japuik atau bajapuik merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Minangkabau, khususnya di wilayah Pariaman dan sekitarnya, yang mencerminkan sistem kekerabatan matrilineal. Dalam praktiknya, keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada pihak laki-laki sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Secara adat, tradisi ini merupakan adat nan diadatkan — yaitu adat yang lahir dari kesepakatan sosial dan kebiasaan masyarakat tertentu, bukan ketentuan agama atau adat mutlak (adat nan sabana adat) (Nuroniyah, 2022). Tujuan utama dari tradisi ini bukan untuk “membeli” calon

suami, melainkan sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab bersama dalam memulai kehidupan rumah tangga baru (Siti Morizana, 2021).

Menurut Siti Morizana (2021), tradisi bajapuik di Pariaman memiliki akar sejarah panjang yang berkaitan dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Dalam adat ini, perempuan "menjemput" laki-laki (manjapuik marapulai) dengan memberikan uang japuik sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Uang tersebut umumnya digunakan untuk membiayai pesta pernikahan, dan setelahnya akan dikembalikan dalam bentuk hadiah oleh pihak laki-laki, seperti emas atau pakaian adat. Nilai uang japuik berbeda-beda, tergantung pada status sosial calon mempelai laki-laki dan kemampuan ekonomi keluarga perempuan. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap peran laki-laki sebagai urang sumando (menantu laki-laki) yang datang dan tinggal di lingkungan keluarga pihak perempuan (Siti Morizana, 2021).

Secara keseluruhan, tradisi uang japuik di Pariaman menggambarkan harmonisasi antara adat dan agama dalam struktur sosial Minangkabau. Ia bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan simbol kehormatan, tanggung jawab kolektif, dan ekspresi keseimbangan gender dalam sistem matrilineal Minangkabau. Tradisi ini juga menjadi bukti kemampuan masyarakat Minangkabau dalam melakukan negosiasi antara nilai adat lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial (Nuroniyah, 2022; Siti Morizana, 2021).

Psycho-Indigenous

Istilah Indigenous secara umum mengacu pada masyarakat yang memiliki keterikatan historis dan kultural terhadap wilayah leluhur mereka sebelum terjadinya kolonisasi, dengan sistem nilai, bahasa, pengetahuan, dan praktik sosial yang diwariskan lintas generasi. Menurut United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), komunitas adat memiliki hak untuk menentukan identitas dan sistem sosial-budaya mereka sendiri, serta mengelola wilayah dan sumber daya yang menjadi bagian dari warisan leluhur mereka (Ford et al., 2020). Dalam konteks global, masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai kelompok yang "rentan" terhadap perubahan lingkungan dan modernisasi, tetapi juga sebagai komunitas yang memiliki ketahanan (resilience) yang tinggi melalui hubungan mendalam antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Pendekatan Psycho-Indigenous berangkat dari gagasan bahwa setiap masyarakat memiliki psikologi kultural yang tertanam dalam struktur sosial, simbol, dan spiritualitas lokal. Dalam paradigma ini, pengalaman batin, relasi sosial, dan perilaku manusia tidak dipahami melalui teori universal-Barat, melainkan melalui cara mengetahui (ways of knowing) yang bersumber dari konteks budaya dan kosmologi masyarakat adat (Wilson, 2008; Kovach, 2009). Konsep psycho-indigenous menekankan bahwa kehidupan psikologis tidak terpisah dari lingkungan, relasi sosial, dan sistem nilai—seluruhnya saling terkait dalam satu jejaring makna (relational ontology).

Menurut Wilson (2008), hakikat manusia dalam pandangan Indigenous adalah makhluk relasional: identitas pribadi terbentuk melalui hubungan dengan orang lain, leluhur, dan alam semesta. Oleh karena itu, keseimbangan emosional dan spiritual (psychological harmony) dipertahankan melalui penghormatan terhadap keterhubungan tersebut. Ketika relasi sosial atau adat terganggu, misalnya karena penetrasi budaya modern atau kolonialisme, maka gangguan psikologis pun dapat muncul dalam bentuk kehilangan makna (loss of belonging). Maka, penyembuhan atau pemulihan psikologis dalam konteks adat bukan sekadar terapi individual, melainkan upaya restorasi hubungan—baik dengan sesama manusia maupun dengan nilai-nilai leluhur (ceremonial restoration). Pandangan ini menjelaskan bahwa praktik

budaya seperti upacara pernikahan, pemberian uang japuik, atau ritual adat memiliki fungsi psikososial untuk menjaga harmoni dan keseimbangan batin komunitas.

Kovach (2009) menegaskan bahwa pengetahuan Indigenous bersifat integratif, dimana aspek kognitif, afektif, dan spiritual tidak dipisahkan. Dalam kerangka ini, psiko-indigenous dapat dipahami sebagai cara masyarakat memaknai emosi, identitas, dan tanggung jawab sosial berdasarkan "pusat epistemik suku" (tribal epistemic centre). Nilai-nilai seperti rasa malu (malu), kehormatan keluarga, dan penghargaan terhadap adat bukanlah sekadar konstruksi sosial, melainkan refleksi psikologis dari sistem makna kolektif yang menopang keseimbangan emosional komunitas. Melalui tradisi seperti uang japuik, masyarakat mengekspresikan emosi sosial (cinta, hormat, kebanggaan) dalam bentuk simbolik yang meneguhkan harga diri (self-worth) dan keharmonisan sosial (collective harmony). Dengan demikian, psycho-indigenous menafsirkan emosi bukan sebagai kondisi individual, tetapi sebagai pengalaman intersubjektif yang dilekatkan pada struktur adat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan fenomenologis, berorientasi pada pemahaman makna yang mendalam atas pengalaman batin, budaya, dan spiritualitas lokal masyarakat Pariaman terkait tradisi uang japuik. Penelitian ini mengacu pada pendekatan psycho-indigenous Wilson, S. (2020), yang meliputi; (1) pengalaman psikis yang terikat erat dengan nilai adat dan spiritualitas komunitas, (2) relasionalitas antara peneliti, narasumber, dan konteks budaya, dan (3) pengetahuan sebagai sesuatu yang hidup, kontekstual, dan sakral dalam budaya lokal.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi partisipatif Sari, C. N., et al. (2023). Wawancara dilakukan secara terbuka kepada tokoh adat, pasangan dan orang tua yang mengalami tradisi uang japuik. Observasi partisipatif adalah mengamati langsung upacara pernikahan yang melibatkan uang japuik, kemudian mencatat ekspresi emosional, relasi antar keluarga, dan simbol-simbol budaya yang muncul. Data dianalisis berdasarkan pendekatan psycho-indigenous, dengan menekankan hubungan antara nilai adat, pengalaman batin, dan simbol budaya, kemudian mempertimbangkan cerita, ruang, emosi, dan spiritualitas sebagai satu kesatuan makna. Selanjutnya, data diverifikasi melalui triangulasi sumber dan member checking Fahrudin, R. A., Firmansyah, F. R., & Sinambela, L. (2025); Suherman, S., & Markhamah, M. (2024) [13], melibatkan komunitas dan tokoh adat untuk menghindari bias interpretatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa uang japuik tidak semata-mata dianggap sebagai biaya atau "pembayaran" atas mempelai pria, tetapi sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab sosial. Salah satu informan (orang tua mempelai perempuan) menyatakan:

> *"Uang japuik itu bukan jual beli, tapi bukti bahwa anak kami punya harga, dan kami tidak melepaskannya sembarangan."*

Dalam pendekatan psycho-indigenous, makna ini berkaitan dengan identitas komunal dan relasi spiritual dalam sistem adat Minangkabau. Uang japuik bukan hanya benda, tetapi bagian dari ritus peralihan yang menyatukan dua keluarga melalui legitimasi adat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Linda Tuhiwai Smith (1999) dalam Decolonizing Methodologies, praktik- praktik lokal bukan hanya bentuk kebudayaan, tetapi juga aktualisasi pengetahuan komunitas (indigenous knowledges) yang merefleksikan sejarah, relasi sosial, dan nilai spiritual masyarakat adat.

> "*To decolonize is not simply to reject all Western knowledge, but to re-center indigenous ways of knowing, being, and relating." (Smith, 1999:39).*

B. Pengalaman Psikologis dan Batiniah: Antara Beban dan Penyembuhan

Sebagian besar pasangan muda yang menjadi informan mengungkapkan pengalaman emosi campuran, antara kebanggaan, tekanan, hingga kecemasan sosial. Seorang informan menyebut:

> *"Waktu dengar jumlah uang japuik yang harus disiapkan, saya sempat stres. Tapi saya juga merasa itu bagian dari harga diri keluarga kami."*

Dalam perspektif psycho-indigenous, hal ini mencerminkan ketegangan batin antara nilai adat dan realitas sosial-ekonomi. Tradisi menjadi ruang negosiasi antara spirit kolektif dan beban personal. Beberapa narasumber juga menunjukkan adanya pengalaman spiritual, seperti mimpi bertemu leluhur atau perasaan damai setelah upacara adat. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adat dipandang bukan hanya sebagai kontrak sosial, tetapi peristiwa spiritual yang mengaktifkan memori leluhur.

Menggunakan pendekatan Shawn Wilson (2008) dalam Research Is Ceremony , pengalaman personal terhadap uang japuik tidak hanya bersifat sosial atau ekonomi, melainkan relasional dan spiritual:

> *"Knowledge is relational. It is shared with all of creation and must be grounded in respect, reciprocity, and responsibility." (Wilson, 2008:58).*

C. Transformasi Sosial dan Ketegangan Antar-Generasi

Ketika generasi muda mempersoalkan relevansi uang japuik, ini tidak serta-merta berarti penolakan terhadap budaya. Sebagaimana disebut Bagele Chilisa (2012), ini merupakan bagian dari proses re- interpretasi dan resistensi internal terhadap dominasi nilai luar:

> *"Indigenous knowledge systems evolve. They negotiate modernity while remaining rooted in collective memory and spiritual ecology." (Chilisa, 2012:115).*

Perbedaan tafsir antara generasi tua dan muda menunjukkan dinamika hidup dari sistem budaya, bukan keretakan.

D. Spiritualitas dan Keterhubungan Relasional

Tradisi uang japuik, meskipun kadang dianggap membebani, tetap memiliki fungsi spiritual dan terapeutik. Dalam prosesi adat seperti manjapuik marapulai , terdapat ritual dan restu dari orang tua serta penghulu yang diyakini membawa keselarasan dan perlindungan spiritual. Shawn Wilson menegaskan bahwa dalam penelitian dan praktik adat, relasi spiritual bukan sekadar simbolik tetapi konkret dan fungsional:

> *"The researcher is not an outsider looking in, but a part of the system being studied emotionally, spiritually, and relationally." (Wilson, 2008).*

E. Dekolonisasi Makna Tradisi Lokal

Peneliti yang menggunakan pendekatan psycho-indigenous harus bersikap kritis terhadap dominasi tafsir kolonial-modern yang mereduksi tradisi lokal sebagai irasional atau kuno. Sebaliknya, seperti ditegaskan Smith dan Chilisa, dekonstruksi atas nilai dominan harus diimbangi dengan afirmasi terhadap sistem makna lokal:

> *"The fight is not only against oppression, but for the survival and renewal of indigenous ways of life." (Smith, 1999, hlm. 89)*

Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman memiliki makna psikososial yang jauh melampaui dimensi ekonomi. Uang japuik dipahami sebagai simbol legitimasi adat yang menegaskan kehormatan keluarga perempuan serta pengakuan sosial terhadap mempelai laki-laki. Dalam kerangka psycho-indigenous, makna ini mencerminkan identitas komunal yang berakar pada relasi kekerabatan, nilai kolektif, dan tanggung jawab antarkeluarga. Dengan demikian, uang japuik berfungsi sebagai medium simbolik yang menjaga kesinambungan nilai adat dan stabilitas relasi sosial dalam komunitas Minangkabau.

Dari sisi pengalaman psikologis, temuan penelitian memperlihatkan adanya ambivalensi emosi yang dialami para pelaku adat, khususnya generasi muda. Perasaan bangga dan terhormat berjalan beriringan dengan tekanan ekonomi dan kecemasan sosial. Namun, dalam perspektif psycho-indigenous, ketegangan batin ini tidak selalu dipahami sebagai konflik patologis, melainkan sebagai bagian dari proses internalisasi nilai adat. Tradisi menjadi ruang di mana individu menegosiasikan identitas personal dengan ekspektasi kolektif, sehingga pengalaman psikologis yang muncul bersifat relasional dan kontekstual.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa praktik uang japuik juga memiliki fungsi pemulihan psikologis dan spiritual (psychological and spiritual healing). Pengalaman batiniah seperti rasa damai pasca-upacara, mimpi bertemu leluhur, atau perasaan "lega secara adat" menunjukkan bahwa prosesi pernikahan adat berperan sebagai ritus peralihan yang menata kembali keseimbangan emosional individu dan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Wilson (2008) bahwa pengetahuan dan pengalaman dalam masyarakat adat bersifat relasional, di mana penyembuhan tidak dipisahkan dari pemulihan hubungan sosial dan spiritual.

Analisis antar-generasi memperlihatkan bahwa perbedaan tafsir terhadap uang japuik bukanlah bentuk erosi budaya, melainkan indikasi transformasi sosial yang dinamis. Generasi muda cenderung mempertanyakan besaran dan relevansi praktik tersebut dalam konteks ekonomi modern, sementara generasi tua menekankan makna simbolik dan keberlanjutan adat. Dalam kerangka psycho-indigenous, perbedaan ini dipahami sebagai proses negosiasi makna yang sehat, di mana tradisi tetap hidup melalui reinterpretasi tanpa kehilangan akar nilai kolektifnya.

Dari perspektif dekolonial, penelitian ini menegaskan pentingnya membaca tradisi uang japuik melalui epistemologi lokal, bukan dengan kacamata rasionalitas ekonomi Barat

semata. Pendekatan psycho-indigenous memungkinkan peneliti memahami bahwa praktik adat mengandung sistem pengetahuan, spiritualitas, dan etika relasional yang sah dan bermakna bagi komunitasnya. Dengan demikian, uang japuik tidak dapat direduksi sebagai praktik yang membebani atau irasional, melainkan sebagai ekspresi pengetahuan adat yang meneguhkan martabat, harga diri, dan keberlanjutan identitas budaya.

Tradisi uang japuik dalam pernikahan budaya Pariaman merupakan praktik adat yang kompleks, multidimensi, dan sarat makna psikologis serta spiritual. Melalui pendekatan psycho-indigenous, penelitian ini menunjukkan bahwa uang japuik berfungsi sebagai simbol kehormatan, ruang negosiasi emosi, serta mekanisme pemeliharaan keseimbangan relasional dalam komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian adat tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan budaya, tetapi juga dengan kesehatan psikologis dan spiritual masyarakat adat di tengah arus modernitas.

5. KESIMPULAN

Tradisi uang japuik dalam masyarakat Pariaman tidak sekadar dipahami sebagai transaksi ekonomi dalam prosesi pernikahan, melainkan sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab sosial, dan ekspresi identitas komunal dalam sistem matrilineal Minangkabau. Melalui pendekatan psycho-indigenous, penelitian ini menegaskan bahwa makna dan fungsi uang japuik berakar pada relasi spiritual, sosial, dan emosional masyarakat adat yang saling terhubung. Tradisi ini memelihara keseimbangan batin kolektif dan menjadi sarana pemulihan psikologis (psychological healing) di tengah ketegangan antara nilai adat dan realitas modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang japuik memunculkan pengalaman ambivalen: di satu sisi menjadi sumber kebanggaan dan penghormatan, namun di sisi lain menimbulkan tekanan sosial-ekonomi dan psikologis. Meskipun demikian, tradisi ini tetap berfungsi sebagai ruang simbolik yang mempertemukan nilai-nilai leluhur dengan dinamika sosial masa kini. Ketegangan antar-generasi bukanlah tanda keretakan budaya, melainkan bentuk negosiasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

REFERENSI

Alhadi, V., et al. (2024). Bajapuik pada pernikahan adat menurut tinjauan hukum Islam. Journal of Sharia and Law, 3(1), 322–340.

Cajete, G. (2000). Native science: Natural laws of interdependence. Clear Light Publishers.

Fahrudin, R. A., Firmansyah, F. R., & Sinambela, L. (n.d.). Analisis peran media dalam proses pembentukan perspektif masyarakat dalam pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Huriani, Y. (2021). Pengetahuan fundamental tentang perempuan.

Nuroniyah, W. (2022). Muslim women adhering to Minangkabau's bajapuik tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a gendered culture in Islamic law.

Rizka, M., & Ramdan, A. (2022). Analisis hukum Islam terhadap tradisi pitih japuik dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 43–48.

Sari, C. N., et al. (2023). Keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sampah dan tantangan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah (studi kasus di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo). Journal of Human and Education (JAHE), 3(2), 268–276.

Suherman, S., & Markhamah, M. (2024). Faktor strategis peningkatan kemandirian belajar anak Papua siswa SD. Jurnal Konatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2(1), 41–50.

Sukmawati, E. (2019). Filosofi sistem kekerabatan matrilineal sebagai perlindungan sosial keluarga pada masyarakat Minangkabau. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 8(1), 12–26.

Sulistiani, R. W., & Idris, I. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi terhadap uang japuik di Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 3(1), 87–96.

Tuhiwai Smith, L. (2012). Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples. Zed Books.

Wardi, F., et al. (2018). Pengaruh sistem matrilineal dalam adat Negeri Sembilan: Perspektif syarak. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(2), 83–91.

Wilson, S. (2020). Research is ceremony: Indigenous research methods. Fernwood Publishing.